

**MEMPERTAHANKAN PILKADA LANGSUNG**

**Pangi Syarwi Chaniago<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Pilkada bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) menjamin hak politik warga negara. Penerapan pemilukada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat. Pemilukada langsung memperkuat partisipasi politik, pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD mematikan partisipasi politik, disamping itu pemilukada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan oleh segelintir elite). Pemilihan kepala daerah oleh DPRD menguntungkan partai pemenang pemilu legislatif, akibatnya partai menengah sulit menjadi kepala daerah. Pemerintah seharusnya bukan mengubah sistem pilkada langsung namun memikirkan bagaimana cara untuk menghemat biaya pemilu lewat pemilu serentak. Politik uang bisa berkurang jika pemerintah menyiapkan regulasi atau perangkat aturan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap yang melanggar hukum. Begitu juga intensitas konflik pilkada dari tahun ke tahun kecenderungan mengalami penurunan. Pilkada langsung harus tetap dipertahankan, segala kelemahan dan kekurangannya harus terus diperbaiki, pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah kemunduran demokrasi.

**Keywords: Pilkada Langsung, Demokrasi Lokal, Politik, Pemilu**

**ABSTRACT**

Regional head elections, partly of process to strengthen and deepening democracy, guarantees citizens' political rights. Implementation of direct regional head elections is a way to respond to the demands of people's aspirations. Direct regional head election strengthening political participation, returning the election to people's regional representative council (DPRD) is shutting down political participation and than direct regional head elections strengthen a regional heads legitimacy. Gubernatorial election by DPRD, shifts democracy to oligarchic democracy (people's voice is replaced by a small elite). The gubernatorial election by DPRD give the political party which win legislative election benefits, consequently medium level political parties is hard to get gubernatorial position. The government did not change the direct regional head election system, but considering on how to save money on election costs like run the elections simultaneously. Money politics can be reduced if the government provide regulations or apply strict rules and strict sanctions to those who violate the rules. Likewise electoral conflicts tend to be declined from year to year. The direct election of regional heads must be retained, all the weaknesses and shortcomings that should continue to be fixed. Return of election districts to the regional house of representativ is a setback to democracy.

**Key Words: Direct Regional Head Elections; Local Democracy; Politics; Election**

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno dan Analis Politik IndoStrategi.

## PENDAHULUAN

Pemilu adalah kenduri demokrasi yang menjadi landasan politik bangsa dan negara dalam membangun masa depan yang lebih baik<sup>2</sup>. Pemilu juga merupakan medium sentral bagi pengembangan yang efektif seluruh mesin politik yang mengantarkan bangsa dan negara dalam meraih demokrasi dan membangun peradabannya. Selain itu, pemilu juga sebagai momentum evaluatif yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita negara kemerdekaan.

Praktek demokrasi tidak bisa dilepaskan dari proses penyelenggaraan pemilihan umum, pentingnya nilai demokrasi yang selalu dikembangkan yaitu masalah *freedom, autonomy, equality, representative, majority rule citizenship*. Pencapaian demokrasi kita masih jauh dari nilai di atas, pengalaman demokrasi kita belum menuju demokrasi substansial, namun hanya sebatas demokrasi prosudural yaitu ritual pemilu sekali lima tahun dalam memilih pemimpin, padahal demokrasi tak hanya sekedar pemilihan.<sup>3</sup>

Indikator utama dalam demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur. Indonesia telah menyelenggarakan tiga kali pemilu nasional yaitu pada tahun 1999 untuk memilih anggota DPR.<sup>4</sup> Kedua, pemilu 2004 yang menyelenggarakan pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan pertama kali dalam sejarah politik Indonesia memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>5</sup>

Berita mengembirakan datang dari pemerintah ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sejak itu dimulai lah tabuh gendrang 'pilkada langsung' sejak bulan Juni 2005, dalam rangka penguatan legitimasi dari rakyat yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Artinya adalah pilkada langsung pemerintah yang memulai dan pemerintah juga yang kemudian ingin mengakhiri pilkada langsung, ketika ada wacana pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD Provinsi. Terlihat dengan jelas bahwa pemerintah kita masih bingung dalam menerapkan sistem pemilu yang paling tepat untuk negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia.

Dalam UUD 1945 mengatur tentang azas pemilu yang dituangkan dalam Pasal 22E ayat (1) yang kemudian diatur juga dalam Pasal 2 UU No. 12 tahun 2003 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia,

---

<sup>2</sup> Pandangan *Centre for Electoral Reform* (Cetro), pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu tonggak demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen rekrutmen politik serta memfasilitasi proses sirkulasi elit politik. Tanpa proses rekrutmen dan sirkulasi yang berjalan secara periodik dan berdasarkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka demokrasi akan berakhir. Pemilu juga mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang cenderung untuk bersifat absolute apabila tidak dikontrol dan diperbaharui. Tanpa pemilu maka terbuka peluang terjadi diktum politik : *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti akan korup).

<sup>3</sup> Menurut Chusnul Ma'riyah, membangun sistem pemilu dibutuhkan nilai etika. Dengan berbagai teori yang kita miliki dan pengalaman perpolitikan di Indonesia selama ini dapat kita gunakan untuk membangun demokrasi dengan menggunakan prinsip nilai yang kita yakini bersama. Kekuasaan tanpa etika akan menjadi lemah karena tidak ada legitimasi, maka kekuasaan harus dengan etika supaya bisa di kontrol.

<sup>4</sup> Chusnul Ma'riyah, *Menggugat Politik Dinasti Dalam Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2012.

<sup>5</sup> Pemilu tahun 2004 juga untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui 2 (dua) kali putaran. Pada tahun 2005 dimulai penyelenggaraan pemilu kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia secara langsung yang sebelumnya dipilih oleh DPRD.

jujur dan adil.<sup>6</sup> Langsung dan oleh rakyat, adalah prinsip dasar demokrasi. Sehingga dengan kata lain, apabila sudah ditegaskan dipilih langsung oleh rakyat, maka proses dan rezimnya masuk kategori Pemilihan Umum bukan oleh dipilih oleh DPRD.

Prinsip pemilihan langsung untuk jabatan presiden dan wakil presiden telah diatur oleh UUD 1945 dalam Pasal 6A serta dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah, UUD 1945 menyatakan dalam Pasal 18 bahwa: gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.<sup>7</sup> Untuk menjaga konsistensi pemilihan presiden, maka frase “dipilih secara demokratis” dipersempit menjadi pemilihan secara langsung. Penyempitan makna itu dapat dibaca dalam pasal 56 ayat (1) Undang Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>8</sup>

Amanah Undang-undang dasar pasal 18 ayat (4) bahwa gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.<sup>9</sup> Takaran demokratis ini kemudian diartikan bahwa pemilihan pimpinan di tingkat lokal dan nasional harus dilaksanakan melalui pemilihan langsung, padahal hal ini adalah hasil dari kinerja perubahan amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara parsial atau yang oleh Denny Indrayana (2008 : 144-145) sebagai kecelakaan konstitusi.<sup>10</sup>

Kecelakaan konstitusi dimulai pada saat perubahan UUD 1945, karena saat itu belum disepakati mengenai pemilihan presiden secara langsung, akhirnya dalam perubahan Kedua UUD 1945 lahir istilah kompromistis kepala daerah akan dipilih secara demokratis, yang artinya bahwa peluang pilkada langsung tidak ditutup, tapi juga tidak terbuka lebar.<sup>11</sup>

## **KEMUNDURAN DEMOKRASI**

Pemilihan gubernur sebagai kepala daerah dari rakyat (pilkada langsung) bergeser wacana mengembalikan kembali pemilihan kepala daerah (gubernur) dipilih DPRD Provinsi adalah bentuk sejarah gelap perjalanan demokrasi di Indoensia. Artinya adalah, pengembalian pemilihan gubernur

---

<sup>6</sup> M. Guntur Hamzah, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

<sup>7</sup> Definisi demokratis adalah berupa pemilihan langsung oleh rakyat ditegaskan dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam **Pasal 24 ayat (5)** : “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.

<sup>8</sup> Prinsip pemilihan kepala daerah secara langsung juga ditegaskan pada **Pasal 56 ayat (1)** yang berbunyi : “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Dengan demikian dapat dipastikan bahwa baik UUD 1945 maupun UU No.32/2004 telah mengakui bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum. Untuk menjamin dan memastikan suatu pemilu yang demokratis, selain diterapkannya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

<sup>9</sup> Frasa “dipilih secara demokratis” menjadi perdebatan yang panjang pada waktu itu, karena ada yang berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah tidak perlu dilakukan ‘secara langsung’. Perdebatan itu terjadi ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Legislatif tidak lagi memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memilih kepala daerah.

<sup>10</sup> Muhammad Zulfan Hakim, *Demokrasi Dalam Pilkada Di Indonesia*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bagian Hukum tata negara sejak tahun 2008. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di UNHAS.

<sup>11</sup> Berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan bahwa gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

ke DPRD Provinsi yang sebelumnya dipilih secara langsung oleh rakyat sering kita sebut 'kemunduran demokrasi'.

Pemilihan gubernur diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri diubah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD. Perubahan mekanisme ini, menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, karena biaya pemilihan yang mahal, padahal kewenangan gubernur terbatas. Djohermansyah Johan yang menguatkannya dengan argumen mengapa gubernur harus dipilih oleh DPRD?

*Pertama*, mahalnya ongkos penyelenggaraan yang membebani APBD. *Kedua*, penyalahgunaan wewenang oleh calon petahanan (*incumbent*) yang berujung kasus hukum. *Ketiga*, peran rangkap gubernur sebab kedudukannya gubernur memiliki dua peran yaitu, sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah. *Keempat*, tidak tercapainya proses dan tujuan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. *Kelima*, pilkada langsung telah merusak akhlak dan moral masyarakat. *Keenam*, bulan madu antara gubernur dan wakil gubernur yang dipilih langsung berjalan hanya sesaat, masing-masing akan mengambil ancang-ancang untuk mengikuti pilkada berikutnya.

Argumen lain yang menjadi alasan mengapa harus mengembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD Provinsi adalah karena, mekanisme pencalonan yang kurang transparan, tidak demokratis dan kadang menjadi alat monopoli partai politik. Selain itu minim dan lemahnya kontrol masyarakat dalam proses pilkada, terkadang masyarakat hanya dijadikan sebagai kekuatan mobilisasi. Secara teori, pilkada langsung diharapkan dapat menimalisir *money politic*.

Namun realitanya pilkada langsung justru memperluas dan menumbuhkan suburkan praktek kotor tersebut ke seluruh daerah penyelenggara pilkada langsung yang sebelumnya sunyi dari praktek tersebut. Belum lagi pilkada langsung memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial tertentu yang berujung pada konflik sosial, artinya proses pilkada rentan melahirkan konflik kepentingan (*interest conflicts*).<sup>12</sup>

Pengembalian pemilihan gubernur kepada DPRD Propinsi menandakan 'inkonsistensi' yang tidak teguh pada prinsip dan sistem yang telah ditetapkan. Jika sikap ini dilanjutkan, tidak baik bagi perkembangan demokrasi dan sistem politik kita ke depan. Disadari atau tidak, dikembalikannya pemilihan gubernur kepada DPRD yang dalam hal ini didukung Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi merupakan bentuk kemunduran dari demokrasi di negeri ini.

## **PILKADA LANGSUNG MEMBANGUN DEMOKRASI LOKAL**

Dilihat dari sudut demokrasi prosudural ala *Schumpeterian*,<sup>13</sup> pilkada langsung telah mencapai tujuan-tujuan dasarnya yakni pertama, menghasilkan pimpinan daerah melalui mekanisme pemilihan secara demokratis, bebas, adil dan nir-kekerasan. Kedua, dari sudut pandang adanya rotasi kekuasaan kepemimpinan lokal secara regular, pilkada langsung merupakan kelanjutan dari praktek pemilihan sebelumnya, tapi telah meletakkan sebuah letak baru bagi mekanisme pertukaran elite secara regular.

---

<sup>12</sup> Farkhani, *Model Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Studi Tentang Legal Formal Pilkada Gabungan*, jurisprudence, Vol. 1, No. 1. Juli 2012: 1 - 215

<sup>13</sup> Schumpeter, Joseph A., 1972, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper, New York.

Kalau kita lihat titik balik sejarah atau *'asbabun nuzul'* pilkada langsung, ada beberapa pertimbangan pemerintah menyelenggarakan pilkada langsung di Indonesia.<sup>14</sup> Pertama, pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD bahkan kepala desa juga dilakukan secara langsung, eforia dari efek demokratisasi itu sendiri. Kedua, pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945, seperti yang telah diamanatkan pasal 18 ayat (4) dan kemudian diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ketiga, pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai dengan nuraninya. Keempat, pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh pemimpin lokal, semakin berkualitas kepala daerah akan berimplikasi meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena memperhatikan apa yang menjadi kepentingan rakyatnya. Kelima, pilkada langsung merupakan sarana yang paling tepat proses kaderisasi kepemimpinan nasional, dari jumlah penduduk nasional 230 juta, pemimpin nasional yang kita miliki sangat sedikit sekali. Diharapkan lahirnya pemimpin nasional yang berasal dari pilkada langsung. Itulah yang menjadi pertimbangan pada waktu itu mengapa pentingnya melaksanakan pilkada langsung?

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Siti Zuhro (2012), pelaksanaan pilkada langsung pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilkada langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilkada dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi lokal (daerah), melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi, khususnya di tingkat lokal (provinsi, kabupaten/kota).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam membangun demokratisasi di tingkat lokal (daerah). Tak sedikit teoritis demokrasi yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua politik itu lokal. Artinya, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Pilkada adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efektif.<sup>15</sup>

Dalam proses penyusunan regulasi mengenai pemilihan kepala daerah, fenomena paling menonjol adalah kuatnya diskursus publik yang menempatkan pilkada langsung di setali-tiga-uangkan dengan demokrasi. *Pertama*, karena aktifitas pilkada langsung merupakan tindak lanjut dari realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip-prinsip kebebasan individu (*freedom*) dan persamaan (*equality*). *Kedua*, semakin absah jika pilkada langsung dikontraskan dengan konteks politik lokal selama orde baru. Pemilihan kepala daerah selama Orde Baru hanya sebagai perluasan kehendak politik nasional yang bercorak sentralistik dan seragam serta mengindahkan nilai lokal (*local wisdom*), pilkada hanya semacam ritual untuk mengukuhkan legitimasi orba, seolah-olah demokrasi namun jauh dari substansial nilai demokrasi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Menurut Moch. Ma'ruf, Dikutip oleh Moh. Alifuddin, *Berdemokrasi: Panduan Praktis Perilaku Demokratis*, MagnaScript Publishing, Jakarta: 2012.

<sup>15</sup> Siti Zuhro, *Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada Tantangan dan Prospeknya*, Jurnal Perludem, Jakarta: 2012.

<sup>16</sup> Cornelis Lay, *Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 11, No 1. Juli 2007.

## STRATEGI MENGHEMAT BIAYA PEMILU

Salah satu alasan pemerintah mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD Provinsi karena pemilihan secara langsung dianggap ‘memakan biaya yang sangat besar’. Apalagi jika pemilihan tersebut dilakukan dengan dua putaran. Belum lagi kemungkinan besar munculnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perselisihan hasil pemilu yang dapat berimplikasi dengan dilakukannya pemilu ulang.<sup>17</sup>

Di samping adanya potensi politik uang yang sangat besar jika gubernur dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemerintah beranggapan sulit untuk mengawasi praktek politik uang jika pemilihan dilakukan secara langsung, sehingga untuk menimalisir hal tersebut maka pemilihan dikembalikan ke DPRD dengan anggapan lebih mudah mengawasi anggota DPRD Provinsi yang jumlahnya sedikit.

Untuk menghemat biaya politik pemilihan langsung gubernur dapat dilakukan melalui pemilihan secara serentak, baik pemilihan presiden maupun gubernur. Selain itu, dengan memangkas jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari tujuh menjadi lima orang, menghapus panitia pemungutan suara (PPS), menghapus honor kelompok kerja dan belanja administrasi, pengoptimalan pemilih per-tempat pemungutan suara.

Sekedar mencontohkan salah satunya melaksanakan pilkada secara serentak misalnya, dapat menekan biaya secara signifikan. Mahalnya biaya kampanye tidak disebabkan oleh ongkos pembuatan iklan, baliho, spanduk, (*pull Marketing*) namun, disebabkan oleh ongkos ‘sewa perahu parpol’ yang begitu mahal yang harus dibayar oleh calon kepala daerah. Harus dibedakan juga biaya politik dengan politik uang, tentu tidak sama.<sup>18</sup> Untuk menghemat biaya sewa parpol harus diatur mekanisme dalam UU paket politik, mesti ada aturan pemilu yang sanksinya kuat dan tegas bagi partai yang melanggar.

Pendapat di atas juga dipertegas oleh Ramlan Surbakti yang dikutip oleh Reza Syawawi, pemerintah beranggapan bahwa dengan pemilihan melalui DPRD maka biaya untuk pemilihan gubernur dapat dikurangi. Jika biaya yang dijadikan alasan maka setiap ditemukan sistem pemilihan dengan biaya yang lebih murah kita akan terus mengganti sistem pemilihan.

Ada banyak opsi sebetulnya untuk melakukan efisiensi dari segi biaya, penyelenggaraan pemilu serentak pemilu legislatif dan pemilu eksekutif bisa dikongkritkan dan akan menghemat dana negara yang tidak sedikit. Seperti dipaparkan sebelumnya, sebanyak 65 persen biaya pemilu masuk dalam komponen honorarium petugas pemilu yang dibayarkan setiap kegiatan pemilu. Kalau dalam kurun lima tahun hanya terjadi dua kali kegiatan pemilu, yakni pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, dana negara yang digunakan untuk membiayai pemilu bisa ditekan sampai tiga atau empat kali lipat.<sup>19</sup>

Itulah sebabnya beberapa daerah yang menyatukan penyelenggaraan pemilu gubernur dengan pemilu bupati atau walikota, menghemat anggaran sampai dua kali lipat. Seperti penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi membayar petugas pemilu sehingga 10

---

<sup>17</sup> Reza Syawawi dan Khoirunnisa Nur Agustyati, “*Membunuh Demokrasi Lokal*” Mengembalikan Pemilihan Gubernur Kepada DPRD Provinsi, Jakarta: Jurnal Pemilu dan Demokrasi (Perludem), November 2012.

<sup>18</sup> Sewa partai yang mahal, sebab untuk maju menjadi calon kepala daerah atau pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 56 ayat 2), meskipun pasal ini akhirnya diajukan ke MK sehingga calon independen punya peluang untuk maju dalam pilkada.

<sup>19</sup> Hasyim Asyari dan Didik Supriyanto. *Menyederhanakan Waktu Pemilihan Umum. Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*. (2011). Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pembaruan Pemerintahan.

KPU Kabupaten/ Kota menghemat anggaran sampai 65 persen dibandingkan dengan jika mereka menyelenggarakan pilkada sendiri-sendiri. Dengan demikian, kalau saja penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu gubernur, serta pemilu bupati atau walikota, disatukan menjadi dua kali pemilu saja, akan terjadi penghematan dana yang luar biasa. Dalam hitungan KPU, penghematan dana itu mencapai Rp 15 triliun dalam kurun lima tahun anggaran.<sup>20</sup>

Mengapa penulis masih tetap dengan aturan main pemilihan kepala gubernur dipilih secara langsung. *Pertama*, pemilihan gubernur oleh DPRD propinsi tidak serta merta dapat memotong biaya perahu pencalonan dan transaksi politik uang di partai politik, pemilihan gubernur oleh DPRD juga tidak ada jaminan terhindar dari politik uang. Kita bangsa pelupa, tidak cukupkah pengalaman 32 tahun pernah dipilihnya gubernur oleh DPRD, konsekuensinya hanya memindahkan ke ruang yang lebih sempit dan menguntungkan segelintir elite politik.

Apabila mahal biaya pemilu dan timbulnya motif untuk melakukan korupsi menjadi argumen dasar, apakah dengan dipilihnya gubernur oleh DPRD Provinsi mampu menghemat biaya pemilu? Kita berpikir sebaliknya, dengan pemilihan gubernur diserahkan kepada DPRD, peluang permainan politik uang dan transaksi politik tetap terbuka lebar sebab belum jelasnya mekanisme pengaturan dan pengawasan untuk mengurangi politik transaksi dan sedikitnya undang-undang yang mengatur politik transaksionis.

## **POLITIK UANG DALAM PILKADA LANGSUNG**

Demokrasi menjadi cacat dan suramnya masa depannya, inilah kebanyakan pesimisme kita menatap masa depan demokrasi. Sistem, struktur, mekanisme dan prosedur bisa saja telah mengalami banyak kemajuan, setelah kita terus memperbaiki sistem. Indonesia kalau kita cermati telah mengalami kemajuan demokrasi yang signifikan dibandingkan dengan rezim Soeharto, konon demokrasi kita sudah melebihi Amerika Serikat.<sup>21</sup>

Namun dalam tataran praktiknya, belum menuju demokrasi substansial, pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai sekarang masih diwarnai dengan iklim yang kurang baik, dinilai sarat dengan praktik politik uang, sehingga terkadang pilkada langsung hanya melahirkan pemimpin yang korup dan jauh dari cita-cita suci yaitu mensejahterakan rakyat miskin.<sup>22</sup>

Tugas pemerintah dan DPR sebagai pembuat regulasi atau aturan adalah memikirkan bagaimana mengatur agar politik uang menjadi berkurang dalam sistem pemilu atau pilkada langsung, regulasi yang mengatur fenomena politik uang di Indonesia sangat sedikit hanya diatur dalam satu tindak pidana (baik dalam UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres maupun UU Pemda).

Sekedar mencontohkan, Hongkong menarik untuk dicermati, sejumlah kejahatan pada pemilu dikategorikan korupsi sehingga *'The Independent Commission Against Corruption'* (ICAC) KPKnya Hongkong berwenang memprosesnya. Pada bagian ke-2 Ordinasinya mulai dari bagian 6-21 diatur bentuk-bentuk korupsi pemilu dan ancaman pidananya, seperti menawarkan atau menerima keuntungan untuk membujuk orang lain menjadi atau tidak menjadi kandidat pemilu, memilih atau tidak memilih calon tertentu, dan lainnya. Ancaman pidana untuk korupsi pemilu denda 500.000

---

<sup>20</sup> Disampaikan oleh Anggota KPU Tahun 2009 I Gustu Putu Artha

<sup>21</sup> Sebab di AS, negara yang dijuluki kampiun demokrasi, rakyat tak memilih calon presidennya secara langsung *one man one vote*. Di Amerika Serikat ada tahapan kedua setelah *population voters*, yakni *electoral vote*. Para *electors* inilah yang berhak memilih calon presiden. Sementara di Indonesia, sejak tahun 2004, rakyat sudah memilih langsung calon presiden dan wakil presiden yang mereka jagokan.

<sup>22</sup> Victor Silaen, *Prospek Demokrasi di Negara Pancasila*, Permata Aksara, Jakarta: 2012

dollar Hongkong dan hukuman penjara 7 tahun. Lembaga ICAC juga memikirkan bagaimana agar calon yang akan maju pada pemilu tidak melakukan korupsi.

Bandingkan dengan pengaturan pidana pemilu di Indonesia. Selain ancaman hukuman rendah, kesengajaan pemberian keterangan dana kampanye yang tidak benar hanya dikategorikan pelanggaran dengan ancaman kurungan maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta (Pasal 280 UU No 8/2012). Kesulitan memproses pidana pemilu ditambah adanya celah hukum dalam batas waktu penyidikan Polri berpotensi pelaku tak terjerat.

Melihat pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Pemilu, ketentuan mengenai politik uang ini masih sangat minim dan tidak menjangkau modus politik uang yang berkembang.<sup>23</sup> Selain itu, politik uang ini menjadi sangat sensitif karena adanya salah satu ketentuan dana kampanye yang menyatakan bahwa dana kampanye dapat berupa uang, jasa, dan barang. Dana kampanye tersebut sifatnya material sehingga seburuk-buruknya berpotensi dimanfaatkan sebagai penyimpangan elitis untuk menutupi politik uang yang dilakukan pada kandidat tertentu.

Mengutip pendapat Suparjana dalam tulisannya yang berjudul '*Qua vadis pemilihan kepala daerah secara langsung*', ia menulis bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung dari tahun 2004 dalam prakteknya masih banyak menyisakan banyak permasalahan antara lain; *pertama*, maraknya fenomena jual beli kursi ((*seat buying*) oleh calon kepala daerah karena akses dari mekanisme rekrutmen calon kepala daerah yang masih di dominasi oleh partai politik. Calon yang akan maju melalui pintu partai politik cenderung menjadi sapi perahan di mana partai akan meminta sang calon untuk mempersiapkan dana yang akan digunakan dalam proses pencalonan, hingga kampanye.<sup>24</sup> Namun kita tidak sepakat karena mahalnya biaya pilkada, lalu terpikirkan untuk mengembalikan bahkan menghapus pilkada langsung.

Belum lagi lemahnya komitmen dan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu, ketiadaan komitmen ini menyebabkan penyelenggaraan pilkada rentan terhadap godaan baik dari bakal calon kepala daerah maupun partai politik, akhirnya akan menghilangkan netralitas penyelenggara pemilu. Pembelian suara (*vote buying*) oleh calon kepala daerah, ini muncul karena "lemahnya pengawasan serta penegakan hukum", ditambah lagi lemah aturan yang mengatur *incumbent* dalam pilkada juga akan lebih mudah terjadinya pembelian suara. Contoh kasus seperti maraknya kasus penyalahgunaan APBD khususnya pada pos anggaran bantuan sosial.

Politik uang terjadi sebenarnya karena lemahnya implementasi UU Pemilu Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, ada celah dan peluang yang diberikan sehingga politik uang semakin leluasa dalam pilkada langsung. Meski direvisi dan diperketat sanksi yang dijatuhkan bagi yang mencoba memainkan politik uang untuk menang dalam pilkada langsung. Kelemahan regulasi pilkada selama ini adalah pada segi pengawasan terhadap dana kampanye yang rentan dengan politik uang, *Kompas* (21/12/2010).

---

<sup>23</sup> Berdasarkan RUU ini, Politik uang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keputusan mengenai hasil calon gubernur terpilih dengan cara mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 30 RUU Pilkada. Jadi terhadap, calon yang melakukan politik uang, sebelum, pada saat dan setelah pemilihan, terhadapnya dikenakan tidak saja sanksi pidana tetapi juga pembatalan sebagai calon terpilih sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 97 RUU Pilkada. Menariknya, terdapat pengaturan yang berbeda mengenai politik uang dalam RUU ini. Secara definisi, yang dimaksud dengan politik uang tidak berubah. Dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 RUU Pilkada, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian berupa uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon gubernur atau yang berkaitan dengan calon gubernur, kepada anggota DPRD Provinsi dengan maksud terang-terangan dan/atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan 113 gubernur.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 3.

## TREND KONFLIK PILKADA LANGSUNG MENURUN

Konflik horizontal di masyarakat saat pertama kali pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung memang terjadi. Namun, kini skala maupun kualitas konflik tersebut kian menurun. Masyarakat kian sadar dan memahami keuntungan maupun kerugian dari berkonflik pasca-pilkada. Secara tak langsung ini menandakan kesadaran politik masyarakat mulai timbul.

Penyelenggaraan pilkada langsung pada fase 2005 hingga akhir Juli 2013, tidak ditemukan pelanggaran serius yang dapat mencederai apalagi menghilangkan elemen-elemen kebebasan (*fairness*) apalagi nir-kekerasan sebagai inti pokok dari pokok pemilihan demokratis dan tak banyak juga konflik seperti pilkada ulang ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan untuk pilkada ulang. Namun relatif tidak banyak konflik yang berujung pada kekerasan yang banyak menelan korban jiwa.

Pilkada yang penuh kekerasan dan konflik menjadi alasan dikembalikannya pemilihan gubernur ke DPRD Provinsi, asumsi ini terbantahkan, pertanyaannya kemudian adalah apakah ketika rezim orde baru pemilihan gubernur oleh DPRD tidak ada konflik? ternyata kita juga lupa dengan peristiwa pembakaran kantor partai PDI misalnya. Namun yang jelas, kekerasan pilkada yang terjadi selama ini tidak murni dari rakyat tapi digerakkan oleh elite atau calon kepala daerah itu sendiri.

Pilkada langsung adalah praktik pendidikan politik berharga dalam suasana demokratis yang transisional dan menjadi momentum berharga bagi lahirnya pemimpin yang berasal dari pilihan dan kepercayaan rakyat. Disitulah terlihat jiwa besar pemimpin diuji, bagaimana sikapnya ketika kalah dalam pilkada langsung, yang menariknya kebanyakan konflik pilkada terjadi ketika calon yang kalah tak mampu menahan diri dan menerima hasil pemilu, justru sebaliknya melibatkan kelompok dan pendukungnya agar tak menerima hasil pilkada. Kebijakan calon yang kalah dan yang menang akan tetap di uji dalam pelaksanaan pilkada langsung. Begitu juga rakyat saat ini relatif mudah untuk melakukan aksi-aksi ketidakpuasan yang rentan diiringi dengan konflik fisik dan anarkis karena mudah terpancing.

Sekali lagi untuk menghindari konflik ataupun potensi konflik dalam pilkada langsung, memang tak bisa dipungkiri perlu adanya proses sosialisasi yang intensif dan meluas, sehingga masyarakat betul-betul siap mentalnya untuk berlapang dada dalam menerima hasil pilkada.

## HILANGNYA PARTISIPASI POLITIK DAN LEGITIMASI RAKYAT

Hilangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur. Meminjam teori *Herry Diamond* yang mengatakan bahwa syarat negara dapat dikatakan demokratis tidak bisa dinafikan dari pemilu melibatkan partisipasi rakyat, pemilihan gubernur melalui DPRD secara sadar telah membungkam partisipasi politik rakyat lokal di daerah.

Pilkada secara langsung merupakan lompatan besar (*leap forging*) dalam sejarah perjalanan sistem demokrasi di Indonesia, sebab selama rezim sebelumnya partisipasi rakyat dibungkam keterlibatan rakyat sebagai elemen penting dari demokrasi dalam berbagai proses politik tidak memperoleh peran yang cukup memadai<sup>25</sup>. Keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan atau memilih pemimpinnya sangat penting dalam perwujudan '*good governance*' karena selain rakyat

---

<sup>25</sup> Demokrasi mensyaratkan tak sekedar pemilihan umum dan konstitusi. Demokrasi tergantung pada tradisi dan organisasi yang mengajarkan rakyat terbiasa dalam mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan dasar demokrasi. Demokrasi yang ada saat ini hanya sebatas demokrasi bungkusan atau prosedural, belum menuju demokrasi substansial.

mengetahui kapasitas dan kualitas calon pemimpin, juga memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi.<sup>26</sup>

Ada banyak alasan mengapa pilkada langsung menjadi pilihan yang sangat logis saat ini? Salah satu kebutuhan yang tak bisa dinafikan dalam pelaksanaan demokrasi lokal (otonomi daerah) adalah 'partisipasi rakyat' dalam pembangunan di daerahnya. Filosofi penting dalam demokrasi daerah adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat di daerah untuk terlibat dalam keputusan-keputusan yang menyangkut pembangunan di daerah. Keterlibatan itu selama ini hanya di representasikan lewat peran DPRD setempat pada zaman Orde Baru. Maka kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan mekanisme suara terbanyak.<sup>27</sup>

Dengan adanya pilkada secara langsung membuka peluang rakyat untuk menyeleksi sendiri terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikehendaki rakyat. Partisipasi rakyat dilibatkan dalam pilkada langsung, rakyat langsung bisa mengontrol, memilih pemimpinnya dan mengevaluasi pemimpinnya pada periode berikutnya.

Ketika partisipasi rakyat tak dilibatkan dalam proses pemilihan pemimpinnya dalam hal ini kepala daerah (gubernur) maka ada kekhawatiran akan berkurangnya perhatian kepala daerah terhadap aspirasi masyarakatnya. Tak hanya itu, dikhawatirkan gubernur tak lagi merasa bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya karena keterikatan dengan partai-partai di DPRD jauh lebih kuat dibandingkan dengan keterikatan pada rakyat secara langsung, sebab gubernur sudah dipilih oleh DPRD bukan rakyat lagi. Konsekuensi gubernur yang dipilih oleh DPRD semakin enggan untuk turun ke akar rumput untuk melihat rakyatnya secara langsung. Tentu berbeda sekali dengan gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, lebih banyak intensitas waktu yang dihabiskan untuk turun ke lapangan menemui konstituen politiknya.

Pilkada langsung membuat kepala daerah menjadi lebih dekat lagi dengan rakyat, karena mendapatkan 'legitimasi' politik langsung dari rakyat, bagaimanapun rakyat adalah konstituen gubernur artinya, secara tak langsung gubernur bertanggung jawab langsung pada rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung adalah instrumen untuk meningkatkan '*participatory democracy*' dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi, demokrasi bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi.

Apabila kedaulatan rakyat daerah melalui pemilihan gubernur secara langsung dikembalikan kepada DPRD, maka ada satu poin demokrasi yang terkurangi, yaitu kurangnya legitimasi dari rakyat dan peluang terjadinya pemakzulan di tengah jalan terhadap gubernur yang sedang berkuasa.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Suparjana, *Qua Vadis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Politik Dinasti dan Implikasinya Terhadap Praktek Pemerintahan, Edisi: 36 Th 2012.

<sup>27</sup> Maswadi Rauf, Pengantar Buku: *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Pusat Kajian Ilmu Politik UI Bekerjasama Dengan Partnership Kemitraan, Jakarta: 2005.

<sup>28</sup> Sistem pemilihan erat kaitannya dengan legitimasi pemimpin yang terpilih. Pemilihan secara langsung tentu memiliki tingkat legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan pemilihan tidak langsung. Sekalipun gubernur merupakan wakil pusat di daerah bukan berarti rakyat tidak memiliki hak untuk mengawasi kerja gubernur dalam menjalankan aspirasi rakyat. Pemilihan gubernur secara langsung tidak merubah posisi gubernur sebagai wakil pusat di daerah.

## KRITIK DAN EVALUASI

Ketika pemilihan gubernur dikembalikan lagi kepada DPRD Provinsi, akan timbul komplikasi sistem pemilu dan problematika lainnya. Pertama, dikhawatirkan gubernur hanya akan berasal dari partai pemenang pemilu legislatif, akibatnya partai menengah sulit menjadi gubernur. Pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD propinsi berpotensi bergesernya sistem demokrasi ke sistem oligarki, yang jelas mengurangi instrumen nilai-nilai demokrasi sebab suara rakyat digantikan oleh segelintir elite (oligarki).

Menurut David Held, apabila kemudian pemilihan gubernur oleh DPRD ini dilaksanakan karena sistem demokrasi perwakilan akan lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis). Sementara pemilihan langsung kepala daerah memutus mata rantai oligarki, mewarnai pepolitan di DPRD.

Terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangannya (implikasi positif dan negatif) dari proses pilkada langsung ditimbulkan adanya perubahan mendasar, sejumlah persoalan yang bersifat teknis dan seiring berjalannya waktu apabila terus diperbaiki secara terus menerus, akan bermuara pada semakin meningkatnya kualitas proses pilkada langsung secara keseluruhan, bukan berfikir singkat, pendek dan instant mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD Provinsi seolah-olah persoalan pilkada selesai.

Adapun yang menjadi alasan pilkada langsung yaitu; (1) Penerapan pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat; (2) Pilkada langsung memberikan peluang besar pertukaran elite lokal secara regular; (3) Pilkada langsung sebagai sarana pendidikan politik; (4) Pilkada langsung penguatan otonomi daerah; (5) Pilkada langsung memperkuat partisipasi politik, pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD mematikan partisipasi politik; (6) Pilkada langsung membuat kepala daerah menjadi lebih dekat lagi dengan rakyatnya; (7) Pilkada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah.

Adapun yang menjadi alasan pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD yaitu; (1) Mahalnya biaya pilkada langsung; (2) *Pilkada langsung cenderung terjadi* penyalahgunaan wewenang oleh calon petahanan (*incumbent*); (3) Bulan madu antara gubernur dan wakil gubernur yang dipilih langsung berjalan hanya sesaat; (4) Pilkada langsung menumbuhkan suburkan praktek politik uang; (5) Pilkada langsung memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial tertentu yang berujung pada konflik sosial dan konflik kepentingan (*interest conflicts*).

## PENUTUP

Demokrasi dan keamanan politik membutuhkan proses, apapun kelemahan yang terdapat dalam pilkada langsung, yang perlu menjadi catatan kita bersama bahwa demokrasi bukanlah sebuah proses yang 'instant' seperti kita memakan makanan cepat saji. Pemilihan kepala daerah secara langsung punya aturan main yang sudah jelas, dengan pemilihan gubernur secara langsung, gubernur terpilih dari suara rakyat tentu akan lebih responsif dan peka terhadap aspirasi masyarakat.

Tidak hanya itu, pemilihan gubernur secara langsung akan 'memperkuat legitimasi gubernur terpilih', pengembalian gubernur ke DPRD Provinsi secara tak langsung akan mengurangi legitimasi gubernur, peluang terjadinya pemakzulan di tengah jalan terhadap gubernur yang sedang berkuasa punya potensi besar.

Pemilihan kepala daerah gubernur oleh DPRD tidak bisa dipungkiri terjadinya persekongkolan antara segelintir elite penguasa secara tak langsung kita telah menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan oleh segelintir elite). Pemilihan gubernur oleh DPRD menguntungkan partai pemenang pemilu legislatif, akibatnya partai menengah sulit menjadi gubernur.

Pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD Provinsi dengan alasan untuk menghemat biaya pemilu tentu tidak tepat, apalagi merubah sistem pemilu yang mengambil kembali kedaulatan rakyat yang sudah terlanjur diberikan kepada rakyat. Berangkat dari rasionalitas, asumsi dan argumen di atas, tidak ada jaminan pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi akan memperbaiki keadaan, justru akan memperburuk perjalanan demokrasi lokal.

Memang kita sadari dan sepakat bahwa sistem pilkada langsung dalam perjalanannya banyak kekurangannya yang harus di evaluasi dan diperbaiki. Orde Baru sebagai periode kelam bagi sejarah desentralisasi, betapa tidak pemerintahan daerah berdasarkan petunjuk pusat, setiap kepala daerah yang dipilih oleh DPRD harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, inilah sisi gelap sistem sentralistik yang pernah kita jalankan. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pilihan rasional yang dijamin pula oleh konstitusi. Kalau ada wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka hal itu bakal memasung hak-hak demokrasi rakyat lokal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chusnul Ma'riyah, *Menggugat Politik Dinasti Dalam Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2012.
- Victor Silaen, *Prospek Demokrasi di Negara Pancasila*, Permata Aksara, Jakarta: 2012
- Farkhani, *Model Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Studi Tentang Legal Formal Pilkada Gabungan*, jurisprudence , Vol . 1 , No . 1. Juli 2 0 1 2 : 1 - 2 1 5
- Maswadi Rauf, Pengantar Buku: *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Pusat Kajian Ilmu Politik UI Bekerjasama Dengan Partnership Kemitraan, Jakarta: 2005.
- Schunpeter, Joseph A., 1972, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper, New York.
- Menurut Moch. Ma'ruf, Dikutip oleh Moh. Alifuddin, *Berdemokrasi: Panduan Praktis Perilaku Demokratis*, MagnaScript Publishing, Jakarta: 2012.
- Antlov and Hans, *The Making of Democratic Local Governance In Indonesia*, Logolink Intl Workshop, Bandung: Indonesia, 2002.
- Bowman and Hampton, *Local Democracies: A Study In Comparative Local Government* (Paperback), 1984.
- Muhammad Zulfan Hakim, *Demokrasi Dalam Pilkada Di Indonesia*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bagian Hukum tata negara sejak tahun 2008. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di UNHAS.

- Kimura dan Hirotsune, *Decentralization: A New Type of National Integration?* (Indonesia Version),  
Jurnal Ketahanan Nasional No. IV (3), Yogyakarta.
- Siti Zuhro, *Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada Tantangan dan Prospeknya*, Jurnal Perludem,  
Jakarta: 2012.
- Cornelis Lay, *Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Volume 11, No 1. Juli 2007.
- Roni Lukum, *Pilkada Langsung Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat  
Dalam Menuju Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*.
- Reza Syawawi dan Khoirunnisa Nur Agustyati, “*Membunuh Demokrasi Lokal*” Mengembalikan  
*Pemilihan Gubernur Kepada DPRD Provinsi*, Jakarta: Jurnal Pemilu dan Demokrasi  
(Perludem), November 2012
- Hasyim Asyari dan Didik Supriyanto. *Menyederhanakan Waktu Pemilihan Umum. Pemilu Nasional  
dan Pemilu Daerah*. (2011). Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pembaruan Pemerintahan.
- Devi Darmawan, *Tinjauan Terhadap Pengaturan Politik Uang Dalam Peraturan Kepemiluan*.  
Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Jakarta: 2012.
- Suparjana, *Qua Vadis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jurnal Ilmu Pemerintahan,  
Politik Dinasti dan Implikasinya Terhadap Praktek Pemerintahan, Edisi: 36 Th 2012
- M. Guntur Hamzah, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-  
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang  
Dasar 1945*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Huntington and Moore, (1970) *Liberal Machevellian Election*, yang dikutip oleh Chusnul Ma'riyah  
UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang  
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Depdagri, Jakarta.